



**PUTUSAN**  
Nomor 594 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. NURHASANAH**, bertempat tinggal di Lingkungan Daya Masjid RT 07, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
2. **ABD. HANAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok timur;
3. **H. ABDUL AZIM, S.PD**, bertempat tinggal di Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
4. **H. AHMAD QADRI, S.PD**, bertempat tinggal di Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong Lombok Timur;
5. **HJ. MARHUMAH**, bertempat tinggal di Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
6. **HJ. LATIFAH**, bertempat tinggal di Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
7. **LUKMANUL HAKIM**, bertempat tinggal di Dusun Batu Belek, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
8. **MOH. IHSAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
9. **MARIANI**, bertempat tinggal di Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
10. **ROHANA QUDUS, S.PDI**, bertempat tinggal di Otak Desa, Desa Suradadi Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
11. **HJ. HABIBATUL WALIDAINI, S.SOS**, bertempat tinggal di Gegutu Reban, Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat;
12. **SITI ZOHRATUL FITRI, S.PD** bertempat tinggal di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
13. **RAHMAT HIDAYATULLAH, A.MD**, bertempat tinggal di Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
14. **M. ZUHRAN KAUSAR, S.ADM.**, bertempat tinggal di Jalan

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 594 K/Pdt/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Aneka II Nomor 12 Muhajirin RT/RW. 005/204 Kelurahan  
Dasan Agung Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

**15. LAILI INAYATI, SP.**, bertempat tinggal di Tolot-Tolot  
Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. AHMAD  
QADRI, S.PD**, bertempat tinggal di Kelurahan Sandubaya,  
Kecamatan Selong Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 22 November 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n:

1. **SOLIHIN**, bertempat tinggal di Menanga Reak, Kecamatan  
Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;
2. **SALMIAH**, bertempat tinggal di Rekat Lauk, Kelurahan  
Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
3. **ZULFIKRI**, bertempat tinggal di Menanga Reak, Kecamatan  
Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;
4. **NURHIDAYAH**, bertempat tinggal di Kelurahan Denggen,  
Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
5. **AMAQ ASMUN**, bertempat tinggal di Sambi Elen Desa Denggen  
Timur, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I-V/Para Pembanding;

D a n

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR**, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono Nomor  
3 Selong Kabupaten Lombok Timur;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat VI/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah  
menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu  
sebagai Tergugat I-V/Para Pembanding dan Tergugat VI/Turut Terbanding di muka  
persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki tanah sawah peninggalan dari Almarhum  
Amaq Ramelah (kakek Para Penggugat 1 sampai dengan 10) dan (Cicit  
Penggugat 11 sampai dengan 15), Amaq Ramelah telah meninggal dunia  
sekitar tahun 1949 dan semasa hidupnya almarhum Amaq Ramelah ada

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 594 K/Pdt/2017



mempunyai sebidang Tanah sawah terletak di Orong Gedang Daye Subak Gunung Kembar dulu Kelurahan Denggen Sekarang Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, Pipil Nomor 742, persil Nomor 165 Klas I atas nama Amaq Ramelah, seluas  $\pm 1.010$  Ha ( $1.010 \text{ m}^2$ ) dengan luas asal  $\pm 2020$  Ha ( $2.020 \text{ m}^2$ ) dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Parit, Sawah Aq. Ropik;
- Sebelah Selatan Perkampungan;
- Sebelah Barat Parit, Sawah Aq. Samat dan sawah Aq. Asmun;
- Sebelah Timur Parit, Dulu Pecahannya sekarang dikuasai oleh Haji Imran;

selanjutnya tanah sawah tersebut diatas mohon disebut sebagai:

Obyek Sengketa Dalam Perkara Ini;

Bahwa objek sengketa yang luas asal 2,020 Ha telah di bagi dua kepada dua orang anak kandung dari Amaq Ramelah (+) yaitu Amaq Hasanah Alias Haji Hasan Basri (+) (orang tua dan kakek Para Penggugat) dan Amaq Kesipudin (+) (Mertua Tergugat 1 yang merupakan istri dari Almarhum M. Nur yaitu anak kandung Nomor 4 dari Amaq Kesipudin serta kakek dari Tergugat 2 sampai dengan 4) dimana Amaq Hasanah Alias Haji Hasan Basri (+) dan Amaq Kesipudin (+) masing-masing mendapat bagian 1.010 Ha (1 hektar 1 are) sedangkan bagian kakek Para Tergugat 1 sampai dengan 4 telah di jual lepas kepada Haji Imran;

2. Bahwa adapun bagian orang tua Para Penggugat tetap dikerjakan oleh Para Penggugat, akan tetapi dikarenakan jarak antara tanah sengketa dengan rumah tempat tinggal Para Penggugat cukup jauh, maka Para Penggugat menyuruh orang lain (Petani Penggarap) yang berdomisili di dekat tanah sengketa, mengerjakan tanah sengketa dengan cara bagi hasil;
3. Bahwa perbuatan Tergugat 1 sampai dengan 4 bukan hanya merampas tanah sengketa dan dialihkan kepada pihak lain (Tergugat 5) tetapi perbuatan Para Tergugat juga telah membuatkan sertifikat atas nama mereka ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur dengan di terbitkannya sertifikat, hak milik Nomor 121 Tanggal 4 Desember 2014 diatas tanah sengketa tanpa sepengetahuan Para Penggugat;
4. Bahwa Para Penggugat tetap menguasai objek sengketa secara fisik sesuai dengan surat bagi waris yang di terbitkan oleh Kepala Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur Nomor Reg: 11/Pem.DPT/1/2014 Tanggal 13 Februari 2014, akan tetapi beberapa bulan yang lalu tanpa alasan yang jelas Para Tergugat menguasai dan merampas tanah sengketa dari tangan Para Penggugat dan mengalihkan penguasaan tanah



sengketa kepada Amaq Asmun (Tergugat 5);

5. Bahwa perbuatan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4 memasuki dan menguasai Tanah sengketa sekitar bulan Desember tahun 2015, dan mengalihkan kepada Amaq Asmun Tergugat 5, sedangkan diketahui bahwa objek sengketa adalah hak milik Para Penggugat yang di peroleh atas dasar bagi waris Haji Hasan Basri (+) adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);
6. Bahwa karena persoalan tanah sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan meskipun di upayakan oleh Para Penggugat, melalui mediasi tingkat Dusun/Kadus maupun sampai tingkat Pemerintah Desa, namun upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Para Tergugat bersikeras mengatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Para Tergugat, akhirnya dengan sangat terpaksa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Selong demi memperoleh keadilan dan kepastian hukum;
7. Bahwa sikap Para Tergugat 1 sampai dengan 4 yang membuatkan sertifikat, SPPT dan mengalihkan penguasaan kepada Tergugat 5 tanpa alasan yang jelas adalah jelas-jelas perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);
8. Bahwa tanah sengketa jelas-jelas merupakan hak milik Para Penggugat yang berasal bagi waris Haji Hasan Basri (+) sesuai dengan surat pernyataan bagi waris yang di keluarkan oleh Kepala Desa Denggen Timur Tanggal 13 Pebruari 2014 Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, sedangkan Para Tergugat 1 sampai dengan 4 menguasai tanah sengketa tanpa alasan yang di benarkan secara hukum, menguasai tanah sengketa telah secara nyata melanggar azas kepatutan dan hak subyektif Para Penggugat serta bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, sehingga bentuk pengoperalian tanah sengketa kepada pihak lain haruslah dinyatakan tidak sah dan segala bentuk-bentuk surat-surat baik itu sertipikat, surat gadai, surat Hibah, surat bagi waris, SPPT/sporadik dan surat-surat tanah sengketa lain yang dimiliki oleh Para Tergugat 1 sampai dengan 5 di atas tanah sengketa harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
9. Bahwa penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah sengketa oleh Para Tergugat atas dasar yang tidak jelas kemudian diakui sebagai miliknya serta telah dibuatkan sertipikat atas nama mereka dan tidak mengembalikan kepada Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena Para Penggugat yakin bahwa tanah sengketa milik Para Penggugat yang merupakan warisan dari orang tuanya yang setiap tahun Para



Penggugatlah yang membayar Pajak atas tanah sengketa;

10. Bahwa untuk mencegah kerugian selanjutnya yang lebih besar, maka patut menurut hukum diperintahkan terlebih dahulu kepada Para Tergugat untuk menghentikan segala aktivitas baik menguasai, mengolah maupun mengambil hasil atas tanah sengketa dan menyerahkan kepada Para Penguat tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dilakukan dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Polri);
11. Bahwa Para Penguat khawatir itikat buruk dari Para Tergugat untuk mengalihkan lagi tanah sengketa baik dengan cara jual-beli, tukar menukar dan/atau jual gadai kepada pihak lain (pihak ketiga) selama proses peradilan sedang berlangsung, juga kiranya agar gugatan Para Penguat tidak menjadi sia-sia, maka Para Penguat mohon kiranya diletakkan sita jaminan atas tanah yang menjadi sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penguat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penguat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah menurut hukum sebidang tanah sawah terletak di Orong Gedang Daye Subak Gunung Kembar dulu Kelurahan Denggen Sekarang Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, Pipil Nomor 742, persil Nomor 165 Kelas I atas nama Amaq Ramelah, seluas  $\pm 1.010$  Ha ( $1.010 \text{ m}^2$ ) dengan luas asal  $\pm 2020$  Ha ( $2.020 \text{ m}^2$ ) dengan Batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara Parit, Sawah Aq. Ropik;
  - Sebelah Selatan Perkampungan;
  - Sebelah Barat Parit, Sawah Aq. Samat dan sawah Aq. Asmun;
  - Sebelah Timur Parit, Dulu Pecahannya sekarang dikuasai oleh Haji Imran;Adalah Syah Milik Para Penguat;
3. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan diletakkan diatas tanah yang menjadi objek sengketa;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa alasan yang jelas dan tidak mau menyerahkan kepada Para Penguat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat baik sertipikat, surat gadai, surat Hibah, surat bagi waris, SPPT/sporadik, dan/atau hak-hak lain atas tanah sengketa atas nama Para Tergugat dan/atau orang lain adalah tidak syah dan tidak mengikat atas tanah sengketa;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menghentikan segala aktivitas baik





menguasai, mengolah atau mengambil hasil tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dilakukan dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Polri);

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Dan/atau Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut:

Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, karena gugatan para Penggugat murni mengenai sengketa waris malwaris yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Selong *in casu* Pengadilan Agama selong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

2. Eksepsi gugatan Para Penggugat *obscur libel* (tidak jelas/kabur):

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 1 yang mengklaim almarhum Amaq Ramelah sebagai Kakek Penggugat 1 sampai dengan 10) dan Cicit Penggugat 11 sampai dengan 15) *an sich* adalah dalil gugatan yang *obscur libel* (tidak jelas/kabur), karena Tergugat 2 sampai dengan 4 adalah Cicit juga dari almarhum Amaq Ramelah. Oleh karena itu semestinya Para Penggugat mendalilkan pula bahwa Tergugat 2 sampai dengan 4 adalah Cicit dari almarhum Amaq Ramelah. Padahal Para Penggugat pada posita poin 2 mendalilkan Amaq Kesipuddin juga anak dari almarhum Amaq Ramelah dan Para Penggugat mendalilkan pula Tergugat 2 sampai dengan 4 cucu dari Amaq Kesipuddin, sehingga jelas Tergugat 2 sampai dengan 4 adalah cicit dari almarhum Amaq Ramelah. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa kekaburan lain dari gugatan Para Penggugat berkenaan dengan dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 4 yang menuding Tergugat 1 sampai dengan 4 mengalihkan tanah sengketa kepada Tergugat 5, padahal kapasitas Tergugat 5 hanya selaku penggarap tanah sengketa atas kehendak Tergugat 1 sampai dengan 4;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 17 /Pdt.G/2016/PN Sel. tanggal 19 Juli 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4, 6;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah sawah dan tanah kebun yang terletak di Orong Gedang Daye Subak Gunung Kembar dulu Kelurahan Denggen sekarang Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, Pipil No, 742, Persil Nomor 165 Kelas I atas nama Amaq Ramelah, seluas  $\pm 1.010$  Ha ( $1.010 \text{ m}^2$ ) dengan luas asal  $\pm 2020$  Ha ( $2.020 \text{ m}^2$ ) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara Parit, Sawah Aq Ropik;
  - Sebelah selatan Perkampungan;
  - Sebelah barat Parit, Sawah Aq Samat dan sawah Aq Asmun;
  - Sebelah Timur Parit, dan tanah yang dulu pecahannya sekarang dikuasai oleh Haji Imran;

Adalah sah milik para Penggugat;

3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa alasan yang jelas dan tidak mau menyerahkan kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa segala surat-surat baik sertifikat, surat gadai, surat hibah, surat bagi waris, SPPT/Sporadik dan/atau hak-hak lain atas tanah sengketa atas nama Para Tergugat dan/atau orang lain adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat atas tanah sengketa;
5. Menghukum para Tergugat untuk menghentikan segala aktivitas baik menguasai, mengolah atau mengambil hasil tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.111.000,00 (dua juta seratus sebelas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I-V putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 135/PDT/2016/PT MTR. tanggal 14 Oktober 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I, II, III, IV dan V;
- Membatalkan putusan Sela Pengadilan Negeri Selong tanggal 19 April 2016 Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Sel dan Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 19 Juli 2016 Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Sel yang dimohonkan

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 594 K/Pdt/2017



banding tersebut baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dengan:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi tentang kompetensi absolut dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV dan V;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 14 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/Pdt.KS/2016/PN Sel. *juncto* Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I-V pada tanggal 5 Desember 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I-V/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 15 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam persidangan tingkat pertama kami pihak Penggugat pemohon kasasi mendalilkan dengan jelas gugatan kami yaitu perbuatan melawan hukum bukan waris;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pihak Tergugat Termohon Kasasi mengajukan eksepsi dan jawaban/ bantahan terhadap pokok perkara, lalu timbullah putusan sela karena pihak Tergugat Termohon Kasasi tidak bisa membuktikan kalau objek sengketa masih dalam status waris murni;
3. Bahwa setelah sidang berjalan baru kelihatan asli dari pada permasalahan yaitu memang benar kalau pihak Tergugat Termohon Kasasi jelas-jelas merampas dan menaikkan atas namanya terhadap objek sengketa dalam sertifikat;
4. Bahwa terbukti pula kalau gugatan kami ini adalah masalah sengketa hak bukan waris, hal tersebut bisa dilihat daripada pembuktian yang kami ajukan kedua belah pihak, dimana justru pihak Tergugat Termohon Kasasi dalam jawaban pokok perkara menyatakan kalau objek sengketa adalah merupakan hak bagian dari orang tuanya dengan mengajukan bukti sertifikat hak milik;
5. Bila permasalahan sengketa kami ini adalah masalah waris murni, maka tidak akan terungkap dalam pembuktian Tergugat Termohon Kasasi tentang bukti hak milik;
6. Olek karena sesungguhnya bila *Judex Facti*/Pengadilan Tiggi Mataram teliti dan jeli dalam memeriksa perkara ini, maka akan bisa dilihat dengan jelas duduk masalahnya dari pada pembuktian yang masing-masing pihak ajukan;
7. Dan *Judex Facti* tidak mencari-cari alasan hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri selong;
8. Bila dilihat daripada tugas Hakim dalam peradilan Perdata, dimana hakim harus bersifat pasif, dimana hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam perkara perdata hanya terbatas;
9. Makna pasif yang harus ditegakkan sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan dalam persidangan, hakim hanya berwenang untuk menilai apakah yang diajukan kedua pihak telah memenuhi prinsip pembuktian putusan Mahkamah Agung Nomor 288K/Sip/1973;
10. Dan jelas fakta yang terungkap di persidangan kalau sengketa ini bukan masalah waris adalah dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang sifatnya kongkret dan relevan yakni jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan. Yang artinya alat bukti yang diajukan mengandung fakta kongkret dan relevan atau bersifat *primal factie*, yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa yurisprudensi Nomor 71 K/Pdt/1984;
11. Bahwa didalam jawaban pihak Tergugat Termohon Kasasi juga terjadi suatu

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 594 K/Pdt/2017



pengakuan dimana dengan jelas pihak Tergugat pemohon kasasi mengatakan kalau objek sengketa adalah bagian dari orang tuanya (dengan demikian jelas kalau objek sengketa telah dibagi dan sengketa ini jelas bukan masalah sengketa waris;

12. Bahwa mengenai pengakuan diatur dalam pasal 1923 dan pasal 1925 KUHPerdara, pasal 174 HIR/311.Rbg. dimana kekuatan pembuktian yang diatur dalam pasal tersebut di atas harus ditegakkan tidak boleh dipecah, Hakim tidak boleh menerima sebagian yang menguntungkan pihak lain dan menolak pengakuan yang berakibat merugikan pihak lainnya;

Sebab dengan pengakuan para pihak tersebut membatasi kewenangan hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Dalam kasuistis, hakim berwenang menilai apakah pengakuan itu benar atau bohong yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 188 K/Sip/1973;

Pengakuan yang berkaitan dengan hak dimana Tergugat Termohon Kasasi dalam jawabannya mengakui objek sengketa adalah merupakan bagian orang tuanya dengan mengajukan bukti hak berupa sertifikat hal ini menunjukkan kalau sengketa bukanlah masalah waris putusan Mahkamah Agung RI 4069 K/Pdt/1985;

Pengakuan fakta dimana pihak Tergugat Termohon Kasasi dalam jawabannya mengakui objek sengketa adalah hak bagian orang tuanya yang dibuktikan dengan saksi dan surat berupa bukti hak milik sertifikat putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3459 K/Pdt/1984;

13. Bahwa, bila kita berpedoman pada Prinsip ajaran dan sistem pembuktian, maka hal tersebut haruslah ditegakkan, diterapkan sepenuhnya dalam proses pemeriksaan dan penyelesaiannya. Bila mengabaikan penegakan dan penerapan ajaran dan sistem pembuktian dalam pemeriksaan dimaksud, dapat menimbulkan akibat yang sangat fatal, seperti dalam perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan Tergugat menguasai tanah sengketa atas alas hak yang tidak sah. Ajaran pembebanan pembuktian berdasarkan pasal 203 R.Bg atau pasal 1865 BW/KUHPerdara beban wajib bukti dibebankan kepada kedua pihak perkara;

14. Bahwa fakta yang harus dinilai dan diperhitungkan dalam persidangan hanya berdasar pada fakta yang konkrit dan relevan, yakni jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan, yang artinya alat bukti yang diajukan Tergugat telah mengandung fakta konkret dan relevan atau bersifat *prima factie*, yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara yang sedang diperiksa akan tetapi kenyataannya *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangannya, inilah yang merupakan factor-faktor kekeliruan *Judex Facti* dalam menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang kedua belah pihak ajukan, karenanya sangatlah beralasan hukum untuk membatalkan isi putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram tersebut Yurisprudensi Nomor 624 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971;

Pengakuan mana berkedudukan sebagai alat bukti yang sah (Psl. 1925 KUHPerdata dan pasal 311 R.Bg), Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 546 K/Sip/1983 *juncto* Nomor 117 K/Sip/1956 tanggal 12 Juni 1957;

15. Bahwa oleh karena kenyataannya *Judex Facti* telah salah menilai dan mempertimbangkan segala hal yang terungkap di depan persidangan, sementara pada prinsipnya pertimbangan hukum adalah merupakan jiwa dan intisari putusan suatu perkara;
16. Apabila dalam suatu putusan tidak lengkap mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatana pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldende gemotiveerd*, dan putusan tersebut bertentangan dengan pasal 178 ayat (1)/189 ayat (1) R.Bg dan pasal 19 Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 yang paling sering dijadikan dasar menyatakan putusan cacat tidak cukup pertimbangan, terutama disebabkan putusan tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan saksama karenanya putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) putusan Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18-10-1972;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa telah dibagi waris yang telah menjadi "bagian" milik pihak Penggugat, akan tetapi dikuasai kembali oleh pihak Tergugat yang sesungguhnya pihak Tergugat telah mendapat "bagian waris" pada objek waris yang lain, bahkan objek sengketa kemudian dialihkan oleh pihak Tergugat kepada pihak ketiga, perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa dengan demikian sengketa *a quo* adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 594 K/Pdt/2017



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Hj. NURHASANAH, dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 135/PDT/2016/PT MTR. tanggal 14 Oktober 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Sel. tanggal 19 Juli 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Hj. NURHASANAH**, 2. **ABD. HANAN**, 3. **H. ABDUL AZIM, S.Pd**, 4. **H. AHMAD QADRI, S.Pd**, 5. **Hj. MARHUMAH**, 6. **Hj. LATIFAH**, 7. **LUKMANUL HAKIM**, 8. **MOH. IHSAN**, 9. **MARIANI**, 10. **ROHANA QUDUS, S.PdI**, 11. **Hj. HABIBATUL WALIDAINI, S.Sos**, 12. **SITI ZOHRATUL FITRI, S.Pd**, 13. **RAHMAT HIDAYATULLAH, A.Md**, 14. **M. ZUHRAN KAUSAR, S.Adm**, 15. **LAILI INAYATI, SP** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 135/PDT/2016/PT MTR. tanggal 14 Oktober 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Sel. tanggal 19 Juli 2016;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah sawah dan tanah kebun yang terletak di Orong Gedang Daye Subak Gunung Kembar dulu Kelurahan Denggen sekarang Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, Pipil Nomor 742, Persil Nomor 165 Kelas I atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Amaq Ramelah, seluas  $\pm$  1.010 Ha ( $1.010 \text{ m}^2$ ) dengan luas asal  $\pm$  2020 Ha ( $2.020 \text{ m}^2$ ) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Parit, Sawah Aq Ropik;
- Sebelah selatan Perkampungan;
- Sebelah barat Parit, Sawah Aq Samat dan sawah Aq Asmun;
- Sebelah Timur Parit, dan tanah yang dulu pecahannya sekarang dikuasai oleh Haji Imran;

Adalah sah milik para Penggugat;

3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa alasan yang jelas dan tidak mau menyerahkan kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa segala surat-surat baik sertifikat, surat gadai, surat hibah, surat bagi waris, SPPT/Sporadik dan/atau hak-hak lain atas tanah sengketa atas nama Para Tergugat dan/atau orang lain adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat atas tanah sengketa;
5. Menghukum mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun;
6. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H., L.L.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., L.L.M.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Prim Haryadi, S.H., M.H.  
NIP : 19630325 198803 1 001